

**PENGAJUAN PENINJAUAN KEMBALI PASCA PUTUSAN
MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 34/PUU-XI/2013 DALAM
PERKARA PIDANA ANTASARI AZHAR**

SKRIPSI



Oleh :

EKA PRATIWI WULANDARI

NPM : 1311600191

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS 17 AGUTUS 1945 SURABAYA

2020

**PENGAJUAN PENINJAUAN KEMBALI PASCA PUTUSAN
MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 34/PUU-XI/2013 DALAM
PERKARA PIDANA ANTASARI AZHAR**

SKRIPSI



Eka Pratiwi Wulandari

NPM : 1311600191

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2020**

HALAMAN PENGESAHAN

**PENGAJUAN PENINJAUAN KEMBALI PASCA PUTUSAN MAHKAMAH
KONSTITUSI NO. 34/PUU-XI/2013 DALAM PERKARA PIDANA
ANTASARI AZHAR**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Mencapai Gelar Sarjana Hukum**

OLEH :

EKA PRATIWI WULANDARI

NPM : 1311600191

Dosen Pembimbing :



Kristoforus L. Kleden S.H., M.H

NPP/NIP : 20310130610

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA**

2020

**PENGAJUAN PENINJAUAN KEMBALI PASCA PUTUSAN MAHKAMAH
KONSTITUSI NO. 34/PUU-XI/2013 DALAM PERKARA PIDANA
ANTASARI AZHAR**

Oleh :
EKA PRATIWI WULANDARI
NPM : 1311600191

Telah Dipertahankan Didepan Tim Penguji Dan Dinyatakan Lulus Skripsi
Fakultas Hukum
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Pada Tanggal 7 Juli 2020
Berdasarkan Surat Keputusan Dekan No. SK:340/K/FH/VII/2020
Tanggal: 7 Juli 2020

TIM PENGUJI :

Ketua : Hari Soekandi, SH., MH.
NPP : 20310860066



Sekretaris : Dipo Wahyono, SH., MH.
NPP : 20310880149



Anggota : Abraham Fery Rosando, SH., MH.
NPP : 20310160711



Mengetahui :

Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Dekan,



Dr. H. Slamet Suhartono, S.H., M.Hum.

NPP : 20310860065

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Eka Pratiwi Wulandari

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang akan dimuat di Jurnal Hukum Mimbar Keadilan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya yang berjudul :

PENGAJUAN PENINJAUAN KEMBALI PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI No. 34/PUU-XI/2013 DALAM PERKARA PIDANA ANTASARI AZHAR

Benar bebas dari plagiasi, dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 11 Juli 2020

Yang membuat pernyataan,



EKA PRATIWI WULANDARI

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK
KEPENTINGAN AKADEMIS**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : EKA PRATIWI WULANDARI

NPM 1311600191

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, saya memberikan kepada Badan Perpustakaan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya karya ilmiah saya yang berjudul:

**PENGAJUAN PENINJAUAN KEMBALI PASCA PUTUSAN MAHKAMAH
KONSTITUSI No. 34/PUU-XI/2013 DALAM PERKARA PIDANA
ANTASARI AZHAR**

Dengan demikian saya memberikan kepada Badan Perpustakaan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya hak untuk menyimpan, mengalihkan dalam bentuk media lain, mengelola dalam bentuk pangkalan data, mendistribusikan secara terbatas, dan mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin dari saya maupun memberikan royalti pada saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 11 Juli 2020

Yang membuat pernyataan,



EKA PRATIWI WULANDARI

HALAMAN PERSEMBAHAN



Sembah sujud serta syukur kepada Allah SWT. Taburan cinta dan kasih sayang-Mu telah memberikanku kekuatan, membekaliku dengan ilmu serta memperkenalkanku dengan cinta. Atas karunia serta kemudahan yang Engkau berikan akhirnya skripsi yang sederhana ini dapat terselasaikan. Shalawat dan salam selalu terlimpahkan keharibaan Rasulullah Muhammad SAW.

Kupersembahkan karya sederhana ini kepada orang yang sangat kukasihi dan kusayangi.

Ibunda dan Ayahanda Tercinta

Sebagai tanda bakti, hormat dan rasa terima kasih yang tiada terhingga kupersembahkan karya kecil ini kepada Mamaku tercinta (Puji Surnasih) dan Papaku tersayang (Adi Suprayitno S.Sos, M.Si) yang telah memberikan kasih sayang, secara dukungan, ridho, dan cinta kasih yang tiada terhingga yang tiada mungkin dapat kubalas hanya dengan selembur kertas yang bertuliskan kata persembahan. Semoga ini menjadi langkah awal untuk membuat Mama dan Papa bahagia karena kusadari, selama ini belum bisa berbuat lebih. Untuk Mama dan Papa yang selalu membuatku termotivasi dan selalu menyirami kasih sayang, selalu mendoakanku, selalu menasehatiku serta selalu meridhoiku melakukan hal yang lebih baik, Terima kasih Mama... Terima kasih Papa...

Teman – teman dan Orang terdekatku

Sebagai tanda terima kasih, aku persembahkan karya kecil ini untuk kawan-kawanku yang selalu memberikan motivasi, nasihat, dukungan moral serta material yang selalu membuatku semangat untuk menyelesaikan skripsi ini,

teruntuk genk bad girl (Dita Dwi Kurniasari, dan Bella Nur Indah Wulansari) terima kasih kawan telah memberikanku semangat dan inspirasi dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini. Dan terima kasih untuk Calon Suamiku Hamzah Ahmad Sulaiman yang telah mendukung banyak dalam Doa, Support dan dukungan lainnya. Terimakasih Sayang...

Dosen Pembimbing Tugas Akhir

Bapak Kritoforus L Kleden S.H.,M.H. selaku dosen pembimbing skripsi saya, terima kasih banyak Bapak sudah membantu selama ini, sudah dibimbing dengan baik, dan diarahkan sampai skripsi ini selesai.

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji dan syukur kepada Allah SWT yang senantiasa memberikan perlindungan dan kasih sayangnya, serta cinta kasih di dalam kehidupan penulis, sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul : “PENGAJUAN PENINJAUAN KEMBALI PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI No. 34/PUU-XI/2013 DALAM PERKARA PIDANA ANTASARI AZHAR”.

Penulisan skripsi ini dimaksudkan guna melengkapai tugas-tugas dan persyaratan menempuh ujian tahap akhir dapat melaluinya berkat adanya bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak baik secara moral maupun spriritual. Untuk itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Ayah dan Ibu saya, yang selama ini selalu mendoakan, memberikan semangat dan dukungan serta doa secara terus menerus kepada penulis sehingga bisa mencapai jenjang pendidikan seperti sekarang
2. Bapak Kristoforus L. Kleden, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing penulis yang telah sabar mendidik penulis dalam penulisan skripsi ini.
3. Bapak Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya periode 2017-2021
4. Ibu Wiwik Afifah, S.Pi., S.H., M.H., selaku Ketua Program S1 Studi Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945
5. Bapak Sofyan Hadi, S.H., M.H., selaku Dosen Wali
6. Bapak serta Ibu Dosen Fakultas Hukum yang telah memberikan ilmunya serta pengetahuannya kepada penulis selama menempuh masa perkuliahan.
7. Teman-teman Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya Angkatan 2016.

Akhir kata, peneliti menyadari penyusunan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Karenanya, dengan kerendahan hati penulis menerima segala kritik dan saran demi perbaikan di

masa mendatang. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya.

Surabaya, 11 Juli 2020

Penulis

Eka Pratiwi Wulandari

PENGAJUAN PENINJAUAN KEMBALI PASCA PUTUSAN
MAHKAMAH KONSTITUSI No. 34/PUU-XI/2013 DALAM PERKARA
PIDANA ANTASARI AZHAR

ABSTRAK

Sistem peradilan di Indonesia dalam pengajuan peninjauan kembali sudah diatur dengan jelas bahwa dibatasi hanya satu kali. Hal ini dapat ditemukan dalam Pasal 268 ayat (3) KUHAP, Pasal 24 ayat (2), Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman, dan Pasal 66 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Undang-undang tersebut mengatur upaya hukum peninjauan kembali yang hanya terbatas 1 (satu) kali saja. Pengaturan PK hanya satu kali adalah sebuah hukum yang lebih mengutamakan kepada asas kepastian hukum bukan mengedepankan prinsip keadilan. Dalam perkembangannya dan lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 34/PUU-XI/2013 dalam kasus Antasari Azhar telah membuka peluang PK dapat diajukan berkali-kali selama ditemukan dan diajukannya novum meskipun telah dilakukan PK sebelumnya. Perspektif yang menjadi dasar dari putusan ini adalah keadilan. Dengan adanya pembatalan keberlakuan Pasal 268 ayat (3) KUHAP dengan substansi pembatasan upaya hukum peninjauan kembali, tidak dapat dianggap sebagai faktor penghalang kepastian hukum. Bahkan sebaliknya, putusan tersebut merupakan bentuk penyeimbang antara kepastian hukum dan keadilan sesuai dengan konstitusi.

Kata kunci : Peninjauan kembali, Mahkamah Konstitusi, Keadilan, Kepastian hukum

RESUBMISSION FOR REVIEW ON POS-CONSTITUTIONAL COURT
VERDICT NO. 34/PUU/XI/2013 IN THE CRIMINAL CASE OF
ANTASARI AZHAR

Abstrack

The judicial review in Indonesia is regulated with a one time limit. This can be found Pasal in Article 268 paragraph (3) of the Criminal Procedure Code, Article 24 paragraph (2), Law Number 48 of 2009 concerning the power of Justice, and Article 66 paragraph (1) of Law Number 14 of 1985 concerning the Supreme Court . Third The law regulates legal remedies which are limited to 1 (one) time only. PK Onetime PK arrangements are legal formulations that emphasize the principle of legal certainty rather than promote the principle of justice. In its development with the birth of the Constitutional Court Decision No.34/ PUU-XI /2013 in the case of Antasari Azhar has opened a PK room can be done many times during found and proposed novum despite previous PKs. The perspective which forms the basis of this decision is justice. With the cancellation of the validity of Article 268 paragraph (3) of the Criminal Procedure Code with the substance limiting legal remedies, it can not be considered as a barrier to legal certainty. On the contrary, the decision is a form of balance between legal certainty and justice in accordance with the constitution.

Keywords: Review, Constitutional Court, Justice, Legal certainty

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR.....	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PENGUJI.....	iv
PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT.....	v
PERNYATAAN PUBLIKASI.....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR.....	ix
ABSTRAK	xi
ABSTRACK.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Manfaat Penelitian	6
1.4.1 Manfaat Teoritis	6
1.4.2 Manfaat Praktis.....	6
1.5 Metode Penelitian.....	6
1.5.1 Jenis Penelitian	6
1.5.2 Metode Pendekatan	7
1.5.3 Sumber dan Bahan Hukum.....	7
1.5.4. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum	8
1.5.5 Teknik Analisis Bahan Hukum.....	9
1.6 Pertanggungjawaban Sistematika.....	9

BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
2.1 Kekuasaan Kehakiman.....	10
2.1.1 Kedudukan Dan Fungsi Mahkamah Agung	14
2.1.2 Kedudukan Dan Fungsi Mahkamah Konstitusi	18
2.2 Kewenangan Dan Bentuk Putusan Mahkamah Agung	22
2.3 Kewenangan Dan Bentuk Putusan Mahkamah Konstitusi	27
2.4 Konsep Upaya Hukum	32
2.4.1 Upaya Hukum Biasa.....	33
2.4.2 Upaya Hukum Luar Biasa	34
2.4.3 Peninjauan Kembali Perkara Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia	36
2.4.4 Peninjauan Kembali Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia Dalam Hubungannya Dengan Putusan MK NO. 34/PUU-XI/2013	38
BAB III PEMBAHASAN.....	42
3.1 Dasar Pertimbangan Hukum Acara Pidana Permohonan Peninjauan Kembali Dalam Perkara Pidana Hanya Dapat Dilakukan Satu Kali	42
3.2 Pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi Memperbolehkan Permohonan PK Lebih Dari Satu Kali (Studi Kasus Antasari Azhar)	49
BAB IV PENUTUP	59
4.1 Kesimpulan	59
4.2 Saran.....	60
DAFTAR BACAAN	61